

Analisis Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Pemakaman Oleh Pemerintah Desa Dalam Perspektif Pengembangan Wakaf Produktif

Fathul Umam¹, Ani Yumarni², Saddam Husein Rangkuti³.

¹Fathul Umam, fathul.umam88@gmail.com

²Ani Yumarni, ani.yumarni@unida.ac.id

³Saddam Husein Rangkuti. Saddam.husein.rangkuti@unida.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan wakaf tanah pemakaman yang dikelola secara komersil seringkali merugikan warga setempat, sebab tidak jarang terdapat warga di luar wilayah Desa dapat dimakamkan di areal pemakaman yang diperuntukkan bagi warga Desa Setia Mulya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum pengelolaan tanah wakaf oleh pemerintah desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik¹ Merupakan penelitian yang mendalami suatu objek penelitian sebagai persoalan hukum yang terjadi akibat perbuatan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman secara komersial di Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dilakukan dengan mendaftarkan tanah wakaf. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan ditinjau dari segi peruntukannya, wakaf tanah pemakaman termasuk ke dalam jenis wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan. Manfaat pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman secara komersial yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi akan memberikan hasil yang besar apabila tanah wakaf dikelola dengan profesional, mengingat umumnya tanah yang diwakafkan oleh pewakaf itu sendiri adalah tanah yang terbaik baik dari segi letaknya maupun dari segi mutu tanah.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pemakaman, Wakaf Produktif.

PENDAHULUAN

Negara-negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam hal kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan ini menjadi aspek krusial dalam sebuah

¹*Ibid*, Hlm.49-50

negara, bahkan tujuan pendirian suatu negara sering kali berkisar pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.² Salah satu aspek penting dari kesejahteraan ini adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tanah, mengingat tanah merupakan elemen penting yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya.

Tanah, sebagai tempat manusia berpijak dan menjalani kehidupan, telah menjadi kebutuhan yang sangat vital. Oleh karena itu, aspek pertanahan menjadi faktor krusial dalam menunjang keberhasilan kehidupan manusia. Manusia dan tanah memiliki hubungan yang sangat erat karena manusia selalu membutuhkan tanah.³

Oleh karena tanah bernilai dalam kehidupan manusia, seringkali tanah menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena jumlah tanah semakin terbatas sementara permintaan terhadapnya terus meningkat. Salah satu contohnya adalah tanah wakaf yang digunakan sebagai pemakaman umum. Tentang tanah wakaf telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf sendiri adalah praktik hukum yang sudah lama diterapkan di Indonesia, diperkirakan mulai dikembangkan sejak Islam masuk ke Indonesia.⁴

Konsideran dalam Undang-Undang Wakaf menjelaskan bahwa langkah-langkah penting perlu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta memperkuat posisi lembaga wakaf sebagai institusi keagamaan. Selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan sosial, wakaf berpotensi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat jika dikelola dengan baik.⁵

²Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, Hlm. 6

³Erna Sri Wibawanti, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013, Hlm.1

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 235

⁵Saepi Syawaludin, Martin Roestamy, dan Sudiman Sihotang, *Pengembangan Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Untuk*

Salah satu aspeknya adalah pengelolaan tanah wakaf oleh pemerintah desa. Dengan adanya otonomi daerah maka desa memperoleh kewenangan yang besar dalam mengatur ekonominya, termasuk mengatur wakaf yang bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya membangun desa merupakan hal penting yang mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional, termasuk pembangunan desa, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang diterapkan dari tingkat pusat hingga ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Selain itu, peran masyarakat juga krusial, di mana tingkat kesadaran dan partisipasi mereka melalui sumbangan dana, tenaga, dan pemikiran secara langsung berkontribusi pada pembangunan desa.⁶

Pembangunan yang menyeluruh sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Fokus dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas individu dan masyarakat sehingga dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan.⁷ Pembangunan adalah upaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Proses ini melibatkan usaha atau perubahan yang dilakukan untuk mencapai tingkat kesejahteraan atau mutu hidup yang lebih baik bagi masyarakat yang berkeinginan dan aktif dalam melaksanakan pembangunan tersebut.⁸

Pembangunan daerah pedesaan sangat bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat desa. Dengan keterlibatan ini, kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa akan menjadi lebih efektif dan

Mewujudkan Kesejahteraan Umum, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 4 No. 2, September 2018, Hlm. 117

⁶Tinneke Meiske Tumbel, *Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa*, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014, Hlm. 1

⁷Samodra Wibawa, *Pembangunan Berkelanjutan; Konsep dan Kasus*, Cetakan Ke-3, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2005, Hlm. 12

⁸Theresia A, (et.al), *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm.2

lancar. Kendati demikian pada kenyataannya masih terdapat berbagai persoalan yang timbul dalam pembangunan ini. Salah satunya ialah pada pengelolaan wakaf tanah pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Setia Mulya yang berada di wilayah Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.

Desa Setia Mulya adalah suatu wilayah desa yang sedang berkembang, dimana terdapat berbagai perumahan dibangun dengan berbagai fasilitas di dalamnya, akan tetapi hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan tanah pemakaman bagi warganya. Keterbatasan tanah pemakaman ini seringkali menimbulkan persoalan tersendiri, karena pada umumnya pemakaman yang ada di wilayah Desa Setia Mulya dikelola secara pribadi oleh masyarakat dan secara komersil oleh Pemerintah Desa.

Terkait dengan pengelolaan wakaf tanah pemakaman yang dikelola secara komersil ini seringkali merugikan warga setempat, sebab tidak jarang terdapat warga di luar wilayah Desa Setia Mulya dapat dimakamkan di areal pemakaman yang diperuntukkan bagi warga Desa Setia Mulya tersebut. Hal ini dapat terjadi selama pihak keluarga mampu membayar biaya pemakaman tersebut meskipun bukan berasal dari wilayah Desa Setia Mulya. Tentu saja hal ini dapat merugikan warga Desa Setia Mulya yang lebih berhak atas wakaf tanah pemakaman tersebut.

Meskipun pengelolaan ini bertujuan agar wakaf tanah pemakaman tersebut menjadi produktif, akan tetapi cara-cara yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf tanah pemakaman oleh Pemerintah Desa dapat menciderai rasa keadilan masyarakat. Sebab selama ini pengelolaan tersebut dirasa merugikan warga setempat yang seharusnya lebih berhak atas wakaf tanah pemakaman tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur⁹ yang digunakan oleh peneliti untuk mencari kebenaran atas suatu persoalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik¹⁰ Merupakan penelitian yang mendalami suatu objek penelitian sebagai persoalan hukum yang terjadi akibat perbuatan manusia. yang menimbulkan ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan. Sehingga diperlukan penyelidikan¹¹ terhadap persoalan yang timbul dari masyarakat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman Secara Komersial di Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi

Kepastian hukum ialah adanya jaminan tentang hak-hak masyarakat yang diberikan oleh hukum, hukum menjadi instrumen yang mengatur secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh, memberikan kepastian atas suatu persoalan sehingga tidak terjadi ketidakjelasan atas hak, kewajiban, yang benar dan yang salah. Kepastian hukum terhadap pengelolaan tanah wakaf artinya harus jelas pengelolaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mencapai tujuan dari wakaf itu, dan untuk mewujudkan tujuan negara.

Tujuan negara, seperti diatur dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan nasional ini, diperlukan upaya pembangunan yang berkelanjutan, yaitu proses pembangunan

⁹Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 40

¹⁰*Ibid*, Hlm.49-50

¹¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta 2001, Hlm. 8

yang komprehensif, terarah, dan terintegrasi, termasuk dalam aspek hukum dan aparat pemerintahan. Pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan negara yang baik.¹²

Dalam mencapai tujuan negara sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 maka sangat perlu untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Salah satunya aset tanah wakaf, yang merupakan anjuran dalam Islam untuk mengetaskan kemiskinan dan bermafaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu harus dikelola sesuai dengan syariah.¹³

Sesungguhnya, wakaf merupakan sarana ibadah kepada Allah sehingga wakaf bertujuan untuk mencapai ibadah tersebut. Tujuan wakaf dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:¹⁴

1. Untuk meraih keridhaan Allah SWT, sehingga wakaf selalu diperuntukkan untuk pembangunan rumah Allah.
2. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga wakaf diperuntukkan pada pembangunan sarana pendidikan, pembangunan sosial.

Menurut ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Wakaf harus bermanfaat sesuai dengan fungsi dari wakf itu sendiri. Yaitu digunakan untuk kepentingan ibadah dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Wakaf berfungsi untuk memaksimalkan potensi dan manfaat ekonomi dari aset wakaf, baik untuk tujuan ibadah maupun untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Tujuan utama wakaf adalah untuk memanfaatkan aset tersebut sesuai dengan fungsinya. Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menekankan bahwa

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penertbit Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 11

¹³Deni Prasetyo, dan Suratmin, *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*, Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI, Jakarta Timur, 2021, Hlm. 1

¹⁴Ani Yumarni, et.al, *Buku Ajar Kapita Selektta Hukum Islam: Seri Hukum Zakat dan Wakaf*, Unida Press, Bogor, 2019, Hlm. 50

pengelolaan dan pengembangan aset wakaf bertujuan untuk memproduktifkan aset tersebut, baik dilakukan oleh nazhir sendiri atau melalui kerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.¹⁵

Sebagai salah satu instrumen ekonomi dengan aspek sosial, perwakafan tanah merupakan bagian alami dari sistem kepemilikan dalam Islam. Al-Maududi menjelaskan bahwa dalam Islam, kepemilikan harta harus disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, setiap harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga harus dianggap memiliki hak bagi pihak lain, sebagai kontribusi untuk kesejahteraan bersama.¹⁶

Dalam konteks perwakafan, Rachmat Djatnika menjelaskan bahwa tanah wakaf memiliki berbagai fungsi yang dapat mendukung kesejahteraan, perkembangan, dan kemajuan masyarakat. Prinsip keseimbangan dalam kehidupan adalah dasar hukum yang bersifat universal. Prinsip ini terkait dengan tujuan perwakafan sebagai bentuk ibadah atau pengabdian kepada Allah, yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara manusia (mahluk) dan pencipta (khalik). Keseimbangan ini menghasilkan harmoni dalam diri seseorang, keselarasan dengan hati nurani, serta ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan. Prinsip keseimbangan ini juga diterapkan dalam pembangunan nasional, yang mencakup keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, kebutuhan materiil dan spiritual, serta antara kepentingan pribadi dan masyarakat.¹⁷

Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menetapkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif, namun

¹⁵Jaih Mubarak, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, Jakarta, 2021, Hlm. 185

¹⁶Tim Penyusun, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2013, Hlm. 9-10

¹⁷*Ibid*, Hlm. 11-12

tidak menyediakan petunjuk teknis khusus seperti dalam pengelolaan zakat untuk sektor produktif. Syarat pengelolaan hanya mengharuskan agar tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada nazhir untuk mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf, namun juga sangat bergantung pada profesionalisme nazhir dalam melaksanakan tugasnya. Ini mencakup apakah nazhir akan melakukan inovasi atau bekerja sama dengan pihak lain dalam proses pengelolaan tersebut.¹⁸

Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah wakaf dan mencegah sengketa, tanah wakaf perlu didaftarkan pada instansi yang berwenang. Instansi tersebut adalah Departemen Agama, yaitu lembaga pemerintah yang menangani urusan umat Islam, termasuk pengelolaan tanah wakaf.¹⁹

Untuk memastikan adanya ketertiban administrasi dalam bidang pertanahan, maka tanah wakaf di seluruh Indonesia harus didaftarkan, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pendaftaran tanah wakaf dan Hak Milik atas Rumah Susun diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.²⁰

Bila dilihat dari niat dan peruntukannya wakaf tanah untuk pemakaman dapat dikategorikan dalam wakaf khairi yaitu wakaf hanya untuk kepentingan agama yang bernilai ibadah.²¹ Namun tidak menutup kemungkinan para wakif mendapat manfaat dari apa yang diwakafkan.

¹⁸Jaih Mubarak, *Op.cit*, Hlm. 186

¹⁹Muslem Abdullah, *Tantangan Pelaksanaan Wakaf Tanah Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Jakarta, 2019, Hlm. 60-61

²⁰Deni Prasetyo, dan Suratmin, *Op.cit*, Hlm. 8

²¹Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Garoeda Buana Indah, Jakarta, 2014, Hlm. 40

Dengan demikian, pemanfaatan dan pengembangan tanah wakaf pemakaman oleh pengelola seperti yang disebutkan di atas diperbolehkan selama mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini diperbolehkan selama tanah wakaf pemakaman dikelola oleh nazhir, bukan oleh pihak lain. Dalam rangka mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, asalkan pendapatan yang dihasilkan dari kerjasama tersebut tetap menjadi bagian dari pemasukan nazhir sebagai penerima wakaf dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat umum.

Oleh karena itu, pengelolaan tanah wakaf pemakaman sepenuhnya menjadi kewenangan Nazhir. Mengenai wewenang, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) merupakan bentuk kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dalam konteks hukum publik, wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan, yang biasanya terwujud dalam bentuk hubungan di mana satu pihak memiliki otoritas untuk memerintah, sementara pihak lainnya mengikuti perintah tersebut.²² Penggunaan teori wewenang ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa bagaimana Pemerintah Desa Setiamulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dalam mengelola tanah wakaf yang difungsikan untuk pemakaman secara komersial dan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Dalam persoalan ini Pemerintah Desa bertindak sebagai pengelola wakaf (Nazhir). Selain bertugas mendistribusikan hasil wakaf dan menggunakannya untuk kepentingan masyarakat, Nazhir juga harus mampu mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif dan memanfaatkan hasilnya dengan manajemen yang baik sesuai dengan tujuan dari wakaf tersebut.²³ Komersialisasi tanah wakaf makam pun dibolehkan sepanjang pokok dari tanah wakaf makam tersebut tetap dan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat miskin harus

²²Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yurika, Yogyakarta, 2007, Hlm. 1-2

²³Ani Yumarni, Endeh Suhartini, dan Mulyadi, *Legal Entity/Institutional Nazhir And The Concept Of Masalah In Indonesian Waqf Regulation*, Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), Vol. 4 Issues: 23, September 2019, Hlm. 12

terpenuhi. Dalam hal ini pengelolaan dan pelaporan hasil komersialisasi harus disampaikan kepada publik, khususnya masyarakat setempat, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pengelola dengan masyarakat.

Manfaat Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman Secara Komersial oleh Pemerintah Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi

Pada dasarnya, harta yang diwakafkan akan bermanfaat bagi wakif, masyarakat dan negara jika dikelola secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah atau pandangan ulama. Faktor utama yang mendukung hal ini adalah luasnya wilayah Indonesia dan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam. Potensi ini terbukti dari banyaknya tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh masyarakat.²⁴ wakaf selalu bertujuan untuk menimbulkan manfaat bagi keidupan manusia,²⁵ sehingga pengelolaannya harus benar-benar dapat bermanfaat.

Wakaf sebagai sarana sosial yang memiliki hubungan langsung dengan masalah ekonomi, tetapi dalam skala yang lebih luas, wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. UU wakaf dibuat untuk mewujudkan semangat dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum.²⁶ Wakaf harus dikelola oleh orang yang amanah dan bertanggung jawab serta memiliki pengetahuan agama yang baik sehingga tidak melakukan penyelewengan terhadap aset tanah wakaf.

Peran pengelola wakaf kini semakin meluas, yaitu nazhir harus mampu mengembangkan tanah wakaf berupa inovasi dengan memiliki pemahaman yang

²⁴Ani Yumarni, et.al., *Op.cit*, Hlm. 114-115

²⁵Siti Sulastri, Ani Yumarni, dan Sudiman Sihotang, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Wilayah Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 4 No. 2, September 2018, Hlm. 145

²⁶Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008, Hlm. 24

luas terhadap pengelolaan tanah wakaf. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan untuk memperbaiki manajemen wakaf dan mengatasi penyebab kemunduran manajemen yang disebabkan oleh kelalaian nazhir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas harta benda wakaf.²⁷

Nazhir adalah orang yang memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tanah wakaf dengan memanfaatkan dalam hal kebaikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.²⁸ Nazhir harus memenuhi kriteria yang baik sehingga dapat mengelola harta wakaf secara efektif.

Karena dalam prakteknya banyak harta wakaf yang menimbulkan masalah hukum berupa gugatan ahli waris dan status harta wakaf yang belum memiliki kekuatan hukum²⁹ maka nazhir harus memiliki kemampuan untuk benar-benar mengelola wakaf dengan baik dan memberikan status hukum yang jelas terhadap harta wakaf.

Beberapa aset wakaf belum dikelola secara maksimal. Sebagian besar pengelolaan harta benda wakaf masih dilakukan dengan cara tradisional, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan. Data di atas menunjukkan besarnya potensi wakaf. Sayangnya banyak hal yang menjadi prombelm pengembangan wakaf yaitu:

- (1) pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum wakaf masih rendah;
- (2) manajemen aset wakaf yang masih kurang baik;
- (3) fungsi wakaf sangat bergantung pada nazhir.

²⁷Ani Yumarni, Ani Nuraeni, dan Hidayat Rumatiga, *Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial*, KRTHA Bhayangkara, Vol. 17, No. 3, 2023, Hlm. 659

²⁸Ani Yumarni, et.al., *Op.cit*, Hlm. 98-99

²⁹Deni Prasetyo, dan Suratmin, *Op.cit*, Hlm. 1-2

Secara umum, pengelolaan tanah wakaf sering kali bersifat konsumtif dan tradisional. Beberapa kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa tanah wakaf dikelola dengan cara konsumtif dan tradisional, antara lain sebagai berikut:³⁰

1. Pembatasan pemahaman masyarakat mengenai harta yang akan diwakafkan, sering kali hanya meliputi harta benda tidak bergerak yang digunakan untuk kepentingan ibadah, seperti masjid, musholla, madrasah, pemakaman, dan yayasan yatim piatu. Wakaf dianggap sebagai bentuk pengabdian mutlak kepada Allah, sehingga harta wakaf sering kali dibiarkan tanpa perawatan yang memadai dan banyak yang terlantar.
2. Biasanya, pemberian wakaf tidak mempertimbangkan skil atau pengetahuan namun lebih kepada tokoh di tempat harta diwakafkan. Sehingga tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola harta wakaf, akibatnya, wakaf tidak terkelola dengan baik dan tidak memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah wakaf membuka peluang untuk penyalahgunaan terhadap harta wakaf.³¹

Tanah wakaf dikembangkan secara produktif, yaitu dengan cara yang dapat memberikan nilai ekonomis. Sesuai dengan Undang-Undang tentang wakaf, fase ini menunjukkan bahwa pemberdayaan wakaf di Indonesia telah memasuki tahap profesional.³²

Pengelola harus sadar bahwa aset wakaf merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan pengelolaan yang maksimal.³³

³⁰ Tim Penyusun, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf.....*, *Op.cit*, Hlm. 35

³¹*Ibid*, Hlm. 36

³²Saddam Husein, Martin Roestamy, dan Achmad Jaka Santos Adiwijaya, *Pengembangan Model Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Gedung Komersial Berbasis Build Operate Transfer (BOT)*, *Jurnal Living Law* Volume 13 Nomor 1, Januari 2021, Hlm. 14-15

³³Muslem Abdullah, *Op.cit*, Hlm. 103

Jika tanah wakaf dikelola secara profesional, hasilnya bisa sangat signifikan, mengingat biasanya tanah yang diwakafkan merupakan tanah terbaik dari segi lokasi maupun kualitas. Oleh karena itu, jika nazhir mengelola tanah dengan baik, keluhan mengenai biaya pendaftaran tanah wakaf seharusnya tidak muncul, karena tanah tersebut akan memberikan hasil yang menguntungkan.³⁴

Wakaf memiliki fungsi sosial. Hal ini sesuai dengan pengertian dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat, ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan di dalam harta benda mereka ada hak bagi orang yang minta (karena tidak punya) dan bagi orang-orang yang terlantar"

Dalam ayat tersebut terdapat ketentuan tentang harta yang didalamnya terdapat ketentuan untuk orang miskin yang terlantar sehingga dengan wakaf maka harta manusia dapat bermanfaat untuk mereka.³⁵

Ketika masyarakat merasakan manfaat dari hukum, mereka akan lebih terdorong untuk mematuhi dan mengikuti peraturan tersebut. Meskipun tugas ini sangat menantang, semua pihak, terutama pemerintah, harus terus berusaha dan tetap optimis untuk mewujudkannya demi kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman secara komersial di Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi

³⁴*Ibid*, Hlm. 103-104

³⁵Tim Penyusun, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf*....., *Op.cit*, Hlm. 16

diperoleh dengan cara mendaftarkan tanah wakaf tersebut melalui Nazhir. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan peruntukannya, wakaf tanah pemakaman termasuk dalam kategori wakaf khairi, yaitu wakaf yang ditujukan secara spesifik untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Jenis wakaf ini adalah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan secara umum.

2. Manfaat dari pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman secara komersial oleh Pemerintah Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi akan sangat signifikan jika tanah wakaf dikelola secara profesional. Hal ini karena tanah yang diwakafkan biasanya merupakan tanah terbaik, baik dari segi lokasi maupun kualitas tanah. Meskipun pengelolaan ini merupakan tugas yang sangat menantang, semua pihak, terutama pemerintah, harus berusaha dengan maksimal dan tetap optimis untuk mencapainya demi kepentingan masyarakat. Manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat adalah bahwa tanah wakaf untuk pemakaman akan diutamakan untuk warga sekitar lokasi pemakaman, bukan untuk masyarakat di luar area tersebut.

REFERENSI

- Abdul Manan, (2008), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta
- Ani Yumarni, et.al, (2019), *Buku Ajar Kapita Selektta Hukum Islam: Seri Hukum Zakat dan Wakaf*, Unida Press, Bogor.
- Deni Prasetyo, dan Suratmin, (2021), *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*, Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI, Jakarta Timur.
- Erna Sri Wibawanti, (2013), *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Faisal Haq dan Saiful Anam, (2014), *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Garoeda Buana Indah, Jakarta

- Gunawan Sumodiningrat, (2009), *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Jaih Mubarak, (2021), *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, Jakarta.
- Jaih Mubarak, (2008), *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Muslem Abdullah, (2019), *Tantangan Pelaksanaan Wakaf Tanah Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, (2007), *Tentang Wewenang*, Yurika, Yogyakarta.
- Samodra Wibawa, (2005), *Pembangunan Berkelanjutan; Konsep dan Kasus*, Cetakan Ke-3, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Theresia A, (et.al), (2014), *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Tim Penyusun, (2013), *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta.

Jurnal:

- Ani Yumarni, Ani Nuraeni, dan Hidayat Rumatiga, (2023), *Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial*, KRTHA Bhayangkara, Volume 17, No. 3.
- Ani Yumarni, Endeh Suhartini, dan Mulyadi, (2019), *Legal Entity/Institutional Nazhir And The Concept Of Maslahah In Indonesian Waqf Regulation*, Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), Volume 4 Issues: 23, September.
- Saddam Husein, Martin Roestamy, dan Achmad Jaka Santos Adiwijaya, (2021), *Pengembangan Model Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Gedung Komersial Berbasis Build Operate Transfer (BOT)*, Jurnal Living Law Volume 13 Nomor 1, Januari.

Saepi Syawaludin, Martin Roestamy, dan Sudiman Sihotang, (2018), *Pengembangan Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Umum*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 4 No. 2, September.

Siti Sulastri, Ani Yumarni, dan Sudiman Sihotang, (2018), *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Wilayah Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 4 No. 2, September.

Tinneke Meiske Tumbel, (2014), *Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa*, Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum Volume 1 Nomor 2.